

BAB III


PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan terkait dengan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air PDAM Tirta Dharma Purabaya Kabupaten Madiun dapat disimpulkan bahwa dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap konsumen air PDAM, PDAM harus memberikan jaminan atas hak-hak konsumen yang sudah tercantum dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya hak atas kenyamanan konsumen terhadap air di PDAM Tirta Dharma Purabaya Kabupaten Madiun. Permasalahan yang terjadi antara konsumen dan PDAM ini terjadi karena tidak terpenuhinya hak-hak konsumen untuk mendapatkan pasokan air bersih yang lancar yang seharusnya dipenuhi oleh PDAM, hal ini dapat diselesaikan melalui pendekatan hukum perdata untuk mendapatkan ganti rugi maupun peradilan dengan mengajukan gugatan kepada PDAM. Sedangkan penyelesaian menurut hukum administrasi melalui upaya pengaduan ke PDAM dan banding administrasi melalui pemerintah setempat dan dapat diajukan juga kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian dan kesimpulan yang telah disebutkan di atas, maka saran yang dapat penulis berikan yaitu :

- 
- a. Hendaknya konsumen juga memiliki pengetahuan lebih terkait peraturan – peraturan yang berlaku guna untuk memperjuangkan haknya sebagai konsumen agar tidak mudah ditipu oleh pelaku usaha dan konsumen juga harus lebih kritis dalam menghadapi kasus mengenai kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap konsumen itu sendiri.
 - b. Hendaknya pelaku usaha mengerti dan menaati setiap peraturan yang relevan, mengetahui pengaturan pelaku usaha yang dibuat oleh pemerintah dan mengedepankan kesejahteraan konsumennya.
 - c. Hendaknya pemerintah selaku wakil dari masyarakat yang tujuannya untuk mengayomi, melindungi serta mensejahterakan rakyatnya dapat lebih memperhatikan terkait fungsi dari Undang – Undang Perlindungan Konsumen dan dapat lebih memperhatikan pelaku usaha yang di bawahinya langsung seperti PDAM ini yang langsung di bawahahi oleh yang di harapkan pemerintah dapat lebih mudah melakukan kontrol terhadap kinerja dari PDAM yang di sini disebut sebagai pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anthony Henriquez, BRE.,1985, *Air Bersih*, (Tiga Serangkai), Solo.
- Kotler, Philip., 2002. *Manajemen Pemasaran: Analisis Perencanaan, Implementasi, dan Pengendalian*, Salemba Empat, Jakarta.
- Notoatmojo, S., 2003, *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Mowen, John., 2002. *Perilaku Konsumen*, jilid 2, Edisi kelima.
- Kotler, Philip., 1997. *Manajemen Pemasaran: Analisis Perencanaan, Implementasi, dan Pengendalian*, Edisi Bahasa Indonesia, Jakarta: Prentice Hall.
- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia,1992 *Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta
- Nasution, A.Z., 1995, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Nasution, A.Z.,2002,*Hukum perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*.Jakarta.
- Zaenudin Ali, *Metode penelitian hukum* (Jakarta:Sinar Grafika, 2010), Halaman 18

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

- Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 104.

Undang – Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 190.

Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum “Tirta Dharma Purabaya”

Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Madiun Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tingkat II Madiun.

Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Madiun Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tingkat II Madiun.

JURNAL

Andi Sri Rezky Wulandari dan Anshoti Ilyas, Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia: Tata Pengurusan Air dalam Bingkai Otonomi Daerah, *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 6, Edisi III, Oktober-November 2019, hlm.289

Denico Doly, 2012, “Upaya Penguatan Perlindungan Konsumen di Indonesia Terkait Dengan Klausula Baku”, *Negara Hukum*, Vol-3/No.1/Juni/2012, Dewan Perwakilan Rakyat, h. 42.

Agung Nugroho, 2014, “Peranan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Dalam Membantu Masyarakat Yang Dirugikan Akibat Iklan Yang Menyesatkan”, *Lex Journalica* Vol.11, Nomor 2 Agustus 2014, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta.

WEBSITE

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online www.kbbi.web.id/asas, diakses pada 4 September 2022

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://www.kbbi.web.id/bentuk> , diakses pada 4 September 2022

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://www.kbbi.web.id/tuju> , diakses pada 4 September 2022

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://www.kbbi.web.id/tuju> , diakses pada 4 September 2022

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses 11 Juni 2021

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/hukum>, diakses 11 Juni 2021

PDAM Tirta Dharma Purabaya Kabupaten Madiun
<https://www.google.com/search?q=pdam+kab+madiun> diakses pada 8 September 2022

PDAM, 2021, “Berikut Kepanjangan PDAM dan Penjelasan Lengkapnya, Patut diketahui” diakses dari [31/5https://www.merdeka.com/jatim/berikut-kepanjangan-pdam-dan-penjelasan-lengkap-patut-diketahui-kl.html](https://www.merdeka.com/jatim/berikut-kepanjangan-pdam-dan-penjelasan-lengkap-patut-diketahui-kl.html) diakses pada tanggal 12 Mei 2021.

